

METODOLOGI FIKIH SOSIAL

M.A. SAHAL MAHFUDH

**(STUDI KEBERANJAKAN DARI PEMAHAMAN FIKIH
TEKSTUAL KE PEMAHAMAN FIKIH KONTEKSTUAL DAN
RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA ISLAM)**



Oleh:

**ARIEF AULIA RACHMAN, S.H.I., M.A.
NIM : 06.231.350**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

METODOLOGI FIQH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH

(STUDI KEBERANJAKAN DARI PEMAHAMAN FIQH TEKSTUAL KE PEMAHAMAN FIQH KONTEKSTUAL DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA ISLAM)


Yang ditulis oleh:

Nama : Arief Aulia Rachman, S.H.I, M.A.
NIM : 06.231.350
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 November 2010
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Aulia Rachman, S.H.I, M.A.
NIM : 06.231.350
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 November 2010

Saya yang menyatakan,



Arief Aulia Rachman, S.H.I, M.A.

NIM. 06.231.350



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : METODOLOGI FIKIH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH
(Studi Keberanjakan dari Pemahaman Fikih Tekstual ke
Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya dengan
Hukum Keluarga Islam)

Nama : Arief Aulia Rachman, S.H.I.
NIM : 06.231.350
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 8 Desember 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 10 Desember 2010



Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : METODOLOGI FIKIH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH
(Studi Keberanjakan dari Pemahaman Fikih Tekstual ke
Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya dengan
Hukum Keluarga Islam)

Nama : Arief Aulia Rachman, S.H.I.
NIM : 06.231.350
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

()

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

()

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

()

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2010

Waktu : 14.30 – 15.30 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

ABSTRAK

Arief Aulia Rachman: *Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh (Studi Keberanjakan dari Pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.*

Permasalahan yang menginspirasi penelitian ini adalah adanya kegelisahan dari pakar hukum Islam dan masyarakat terhadap keberadaan fikih yang selama ini dianut oleh umat Islam karena tampak terdapat kejumidan dalam memahami dan mengaplikasikan fikih. Kegelisahan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para *fuqaha* (ahli fikih) untuk menemukan fikih alternatif yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam perkembangannya, belum ada suatu metodologi (*manhaj*) yang memahami syari'at secara tuntas dan tepat, untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, Kiai Sahal dengan konsepsi fikih sosialnya berupaya merubah paradigma fikih, dari tekstual ke kontekstual meskipun memunculkan berbagai diskursus khususnya persoalan epistemologi, metodologi, dan implementasinya di dalam masyarakat.

Berbagai persoalan di atas menginspirasi penyusun untuk menemukan landasan epistemologi, metodologi, dan implementasi yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudh dengan fikih sosialnya tersebut. Problematika itu telah memunculkan tiga rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana rumusan konsep dalam pemikiran Sahal Mahfudh mengenai fikih sosial. *Kedua*, bagaimana metode penerapan fikih sosial Sahal Mahfudh dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural ini. *Ketiga*, bagaimana relevansi antara fikih sosial Sahal Mahfudh dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sejalan dengan problematika di atas, maka Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta keterangan lainnya yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Tahapan-tahapan penelitian ini adalah mengumpulkan data dari literatur-literatur, mengolah data yang tersedia dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam sub tema dan menyusunnya ke dalam bentuk yang sistematis, kemudian dianalisis menurut metode yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu Usul Fikih dan sejarah sosial, tepatnya dalam pemikiran hukum Islam. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori adaptabilitas hukum Islam dan teori *hudūd* Syahrur, yang berarti bahwa lahirnya pemikiran-pemikiran dan penggunaan metodologi ini adalah dalam rangka mempertemukan antara hukum Islam dengan dinamika sosial, atau dapat dikatakan juga untuk mempertemukan hubungan Islam dengan dunia modern yang selalu dinamis dengan batas-batas (maksimal dan minimal) yang terkandung dalam Alquran dan hadis melalui interpretasi tersendiri.

Berdasarkan metode penelitian dan kerangka teori di atas, maka penyusun membuat beberapa kesimpulan yaitu: *pertama*, rumusan konsep dalam pemikiran Sahal Mahfudh mengenai fikih sosial dilatari oleh fikih sosial dipengaruhi oleh perjalanan intelektualnya selama di pesantren dan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Kajen yang miskin, keterbatasan lapangan kerja,

populasi penduduk yang tidak terkontrol, lingkungan yang tidak bersih karena pembuangan limbah pabrik, minimnya akses birokrasi ke pemerintah setempat. Rumusan konsep dan pemikirannya menunjukkan pada aplikasi teori adaptabilitas hukum Islam dan teori *hudūd* Syahrur terhadap realitas sosial masyarakat Kajen, Pati dan sekitarnya melalui proses *ijtihād* dan *tajdīd* dalam fikih, yang berujung pencapaian kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-ammah*) masyarakat sekitarnya dan berdimensi *darūriyyah*. Kedua, metode penerapan fikih sosial Sahal Mahfudh dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural adalah *ijtihād li al-ijtima‘ iyyah*, yaitu proses penggalian hukum-hukum terhadap permasalahan masyarakat kontemporer dengan menggunakan metode dan pemikiran yang merujuk pemikiran *Muhammad bin Idris asy-Syaffā‘ī* atau ulama di lingkungan mazhab Syafi‘i (skala prioritas), serta fokus pada pencapaian kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-ammah*). Kiai Sahal menekankan pemahaman dari mazhab textual (*mažhab qaulī*) ke mazhab metodologis (*mažhab manhajī*), yaitu dengan revitalisasi ijithad kontemporer di pesantren, transformasi fikih sosial melalui dakwah partisipatif, optimalisasi peran pesantren sebagai sentra pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan. Metode itu berguna untuk menjawab persoalan seperti hubungan antara agama dan negara, krisis ekologi, prostitusi dan industri seks, pendidikan kontekstual, dan ekonomi sosialis. Ketiga, relevansi antara fikih sosial Sahal Mahfudh dan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah: a) kajian fikih dan realitas sosial sangat dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam yang kontekstual dan fleksibel dengan keadaan sosio-kulturalnya; b) substansi mengenai kerangka konseptual keluarga ideal dalam Islam memerlukan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan sosial dalam berkeluarga, yang diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, perkataan, perbuatan, dan pemikiran; c) berkenaan dengan reinterpretasi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dan korelasinya dengan Fikih Sosial terdapat dua kesimpulan, yaitu: CLD KHI berupaya melakukan reaktualisasi fikih dalam konteks keindonesiaan, dan pertemuan antara CLD KHI dan Fikih sosial adalah pada relativisme dan kontekstualitas hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي انزل القرآن بلسان عربي مبين. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى الله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Syukur *alhamdulillah* saya panjatkan kepada *Illahi rabby* atas anugerah dan petunjuk-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai target kualitas yang diinginkan. Selain itu, terselesaiannya tesis ini tidak lepas dari dukungan serta do'a berbagai pihak yang karenanya sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi besar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy'ari dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk belajar di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Begitu juga kepada seluruh staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku ketua Prodi Studi Hukum Islam dan tidak lupa pula diucapkan terima kasih kepada Drs. M.Sodik, S.Sos, M.Si., selaku sekretaris Program Studi Hukum Islam.

4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberi dorongan, bimbingan, arahan, kritik dan saran terhadap penyusunan tesis ini hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
5. KH. M.A. Sahal Mahfudh yang telah menginspirasi berkembangnya pemahaman fikih kontekstual dan atau alternatif sekaligus menginspirasi penulisan tesis ini. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada dewan *asatidz* dan segenap pengurus serta santri Pesantren Maslakul Huda (PMH) dan Perguruan Islam Matholi'ul Falah (PIM) Kajen yang telah membantu berdiskusi dan menunjukkan referensi terkait.
6. KH. Aminuddin Masyhudi selaku pengasuh pondok pesantren Darunnajah Tegal Munding, Pruwatan, Bumiayu, Brebes, yang telah membantu pengembangan wacana tentang fikih dan kepesantrenan melalui dialektika kultural selama beberapa saat.
7. Bapak dan Ibu tercinta atas do'a, bimbingan, nasehat dan pengorbanannya yang telah mengantarkan penyusun untuk mencapai cita-cita tinggi nan mulia. Berkat jasa mereka penyusun makin memahami makna dibalik perjuangan hidup dan menuntut ilmu dengan ikhlas. Jelasnya, mereka yang telah membawa penyusun pada sebuah artikulasi “hiduplah dengan ilmu”. Teruntuk adikku, “lekaslah meniti kemandirianmu, dik Afi.. jalanmu masih panjang”.
8. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Keluarga angkatan 2006 yang telah banyak membantu penyusun

dengan berbagai proses pematangan intelektual dan emosional hingga tercapainya sebuah makna “bersamalah kugapai cita dan cintaku”.

9. Seseorang yang tidak selalu berhubungan dengan dunia akademik tetapi sering mengiringi perjalanan hidup ini hingga bersamanya kutangkap sebuah arti “ternyata aku hidup tidak sendiri dan harus berbagi”. Terima kasih Nok...
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Atas semua bantuan dan kerjasama yang diberikan, perlu penyusun sampaikan bahwa dengan *urun rembug* dan uluran tangan mereka yang sangat berpengaruh dalam terwujudnya karya ini. Terlalu angkuh bagi penyusun tanpa mengapresiasi kontribusi mereka. Namun, penyusun juga hanya manusia biasa yang tak bisa lepas dari lalai dan salah, khususnya dalam penyusunan tesis ini, sehingga kekurangan dan kesalahan harap menjadi maklum adanya. Oleh karena itu, saran dan kritik menjadi modal bagi penyusun untuk melakukan perbaikan nantinya. Dengan segala kekurangan yang ada, penyusun berharap karya ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan bermanfaat di negara yang plural ini. *Amien*

Yogyakarta, 25 November 2010

Penyusun,

Arief Aulia Rachman, S.H.I, M.A.
NIM. 06.231.350

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

Almamater tercinta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ruang dan waktu yang diberikan hingga tercapainya kematangan intelektual dan emosional. Baktiku untuk kampus dan negara....!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye

ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	gh	Ge dan ha
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

عَدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h:

هَبَة ditulis *hibah*

جُزِيَّة ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفَطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهْلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى

ditulis

yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد

ditulis

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض

ditulis

furuūḍ

VII. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الأنتم

ditulis

a'anatum

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذول الفروض ditulis *żawi al-furūḍ*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Signifikansi Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II. RUMUSAN KONSEP DALAM PEMIKIRAN SAHAL MAHFUDH MENGENAI FIKIH SOSIAL	25
A. Pergulatan Fikih dari Tekstual ke Kontekstual	25
1. Memahami Fikih Paradigma Tekstual	27
2. Mengungkap Tabir Fikih Paradigma Kontekstual	35
B. Dinamika Perumusan Konsep Fikih Sosial Sahal Mahfudh ...	42
1. Perjalanan Intelektual dan Karir Sahal Mahfudh	45
2. Sejarah Perumusan Konsep Fikih Sosial	46
3. Fikih Sosial: Bermula dari Terminologi ke Mainstream Pemikiran Sahal Mahfudh	53
4. Penemuan Konsep Dasar dan Kesesuaian Fikih Sosial dengan Norma Hukum Islam	58
BAB III. METODE PENERAPAN FIKIH SOSIAL SAHAL MAHFUDH DALAM REALITAS SOSIAL	66
A. Penentuan Identitas Fikih Sosial Sahal Mahfudh dalam Realitas Sosial	66
1. Tipologi Fikih Sosial	68
2. Konstruksi Ideologis Fikih Sosial	76
B. Metode Penerapan Fikih Sosial Sahal Mahfudh sebagai Fikih Alternatif	87
1. Revitalisasi Ijihad Kontemporer di Pesantren	89
2. Transformasi Fikih Sosial melalui Dakwah Partisipatif	93
3. Optimalisasi Peran Pesantren sebagai Sentra Pendidikan	

dan Kegiatan Sosial Keagamaan	96
a. Hubungan agama dan negara	97
b. Krisis Ekologi	98
c. Prostitusi dan Industri Seks	99
d. Pendidikan Kontekstual	99
e. Ekonomi Sosialis	100
BAB IV. RELEVANSI ANTARA FIKIH SOSIAL DAN HUKUM KE-	
LUARGA ISLAM	102
A. Diskursus Hukum Keluarga Islam Kontemporer dalam Bing-	
kai Fikih Sosial	102
1. Hukum Keluarga Islam: Antara Teori dan Fakta	103
2. Hukum Keluarga Islam dan Fikih Sosial: Analisis Sosial	
Keagamaan	108
B. Konsep Keluarga Ideal dalam Perspektif Fikih Sosial: Mem-	
dukan Nilai-nilai Islam dan Sosial dalam Berkeluarga	112
1. Rekonseptualisasi Keluarga Ideal dalam Islam	113
2. Menemukan Integrasi Nilai-nilai Islam dan Sosial dalam	
Keluarga	121
C. Reinterpretasi <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	
(CLD KHI) dalam Tinjauan Fikih Sosial	125
1. Pertautan antara CLD KHI dan Fikih Sosial	126
2. Memahami Titik Temu antara CLD KHI dan Fikih Sosial	
133	

BAB V. PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
CURRICULUM VITAE	V

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pola Relasi Teori Adaptabilitas Hukum Islam dan Teori	
<i>Hudud</i>	14
Gambar 2 : Manuskip Alquran pada Masa Awal Naskah Al-Ma'il ...	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Subtansi Isu-isu Krusial KHI dan CLD KHI..... 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terdapat sebuah kenyataan yang masih melekat dan tidak mudah dihilangkan yaitu percampuran antara hukum Islam (*fikih*) dan budaya lokal atau nuansa sosial yang mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam hal ini budaya lokal dihubungkan kepada permasalahan-permasalahan sosial yang lebih spesifik, dengan melihat dampak yang terjadi atas pengaruh budaya lokal tersebut terhadap bentukan karakter sosial masyarakat yang berada di daerah tertentu.

Sekelumit persoalan di atas menjadi kegelisahan para ahli fikih di kalangan Indonesia dalam menemukan suatu alternatif hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual. Fikih yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi, dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, dan kemudian para ulama terasa masih begitu kaku dan tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial dan kultural daerah tertentu. Tradisi Nabi yang dilanjutkan oleh para sahabat telah menemukan suatu istilah baru yaitu fikih sahabat. Fikih sahabat memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. *Pertama*, sahabat -sebagaimana didefinisikan ahli hadis- adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dan meninggal dunia sebagai orang Islam. Umat Islam mengenalnya dengan hadis/sunnah Nabi, oleh karena itu, dari mereka juga kita mewarisi perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan kaum Muslim. *Kedua*, zaman sahabat adalah zaman setelah berakhirnya masa *tasyri'*. Inilah

embrio ilmu fikih yang pertama. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Nabi, maka pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. Sementara itu, perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fikih (pemahaman) mereka.

Definisi fikih sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) melahirkan suatu pemahaman bahwa fikih muncul melalui serangkaian proses yang menjadi hukum praktis.¹ Pada umumnya, proses tersebut kita pahami sebagai ijtihad, yang tidak lain berarti sebuah upaya untuk menemukan status dan kepastian hukum dari suatu peristiwa/kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau belum ada ketentuan hukumnya. Misalnya, kekuatan ijtihad para *al-a'immah al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali),² walaupun masing-masing mendapatkan hasil yang berbeda, namun tetap dapat menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain.

Dalam hal ini, syari'at Islam mengatur pola hubungan antara manusia dengan Allah dalam *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) dan *mutlaqah*

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. IV, hlm. xxix. Sebenarnya, peletakan dasar-dasar fikih telah dilakukan pada abad kedua Hijriyah, ketika munculnya dinasti Abbasiyah, oleh Imam asy-Syafi'i (150-204 H.). Dia bersama Imam Sibawaih mengakui adanya sinonimitas, seperti ulama-ulama sebelumnya, yaitu al-Khalil dan al-Kisa'i. Lihat juga: Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 252.

² Karakteristik geografis aliran-aliran hukum klasik didefinisikan kurang tepat setelah masa Syafi'i. Selanjutnya, mereka mentransformasikan diri pada aliran berikutnya melalui proses kesetiaan pada sang guru. Dalam perkembangannya, aliran Kufah klasik mentransformasikan diri ke dalam aliran Hanafiyah, dan aliran Madinah klasik mentransformasikan diri ke dalam aliran Malikiyah. Lihat: Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 26. Lihat juga: Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madh-habs* (Kuala Lumpur: ASN, 2002), hlm. 52.

(tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu, khususnya berkaitan dengan teknik operasionalnya).³ Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam *mu'āsyarah* (pergaulan), *muamalah* (hubungan transaksi) dan *munāhakah* (pernikahan).⁴ Komponen-komponen tersebut sekaligus merupakan teknik operasional dari lima tujuan syari'at (*maqāṣid al-syarī'ah*),⁵ yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda,⁶ dalam artian yang lebih luas.

Kelima tujuan syari'at tersebut mempunyai sasaran inti, yaitu mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi semua umat manusia, artinya bahwa posisi manusia sangat menentukan prinsip syar'i itu. Hal itu merupakan kerangka paradigmatik fikih sosial yang seharusnya dikembangkan. Fikih sosial dalam konteks ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-ammah*). Kemaslahatan umum yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan suatu masyarakat dalam kawasan tertentu. Baik kebutuhan itu bersifat *darūriyah*

³ *Mutlaq* dan *muqayyad*, bersamaan dengan kaidah-kaidah qiyas dan kehujjahannya, batasan-batasan umum, perintah (*amr*) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (*nahy*) termasuk *al-'adillah al-syar'iyyah al-kulliyah* (dalil-dalil syara' yang umum). Lihat: Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 22-23.

⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa*, hlm. xxxi.

⁵ *Maqasid al-syarī'ah* sebagai sebuah doktrin, maksudnya bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Sedangkan sebagai sebuah metode, merupakan pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita. Yudian Wahyudi Asmin, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45 & 48.

⁶ Muhammad Alwi al-Maliki, *Syari'at Islam; Pergumulan Teks dan Realitas*, terj. Abdul Mustaqim (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), hlm. xiii.

(kebutuhan dasar), maupun kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) dan kebutuhan *taklīmiyah* (pelengkap).⁷

Pada perkembangannya, belum ada suatu metodologi (*manhaj*) yang memahami syari'at secara tuntas dan tepat, untuk mengatasi segala permasalahan sosial yang terus berubah. Fikih sosial yang dimunculkan oleh Sahal Mahfudh merupakan salah satu proses ijtihad untuk mengatasi kompleksitas sosial tersebut.⁸ Berangkat dari pemikiran ulama-ulama terdahulu, baik dari konteks metodologis maupun dari kumpulan hukum yang dihasilkan (*qaūlī*).⁹ Oleh karena itu, mendorong penulis untuk menganalisis konsep metodologi yang diterapkan dalam fikih sosial tersebut dan hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan fikih sosial.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan sosial di atas, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persoalan metodologi fikih sosial dan hal-hal yang berkenaan dengan penerapan fikih sosial dalam lingkungan masyarakat secara umum. Lebih

⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa.....*, hlm. xxxiv.

⁸ Pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudh tidak sebatas itu saja, masih banyak contoh-contoh lain yang berdasarkan pada paradigma fikih kontekstual-historis, seperti transplantasi organ tubuh. Lihat: M.A. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, Cet. I (Surabaya: Ampel Suci Bekerjasama dengan LTN NU Wilayah Jawa Timur, 2003), hlm. 316-317.

⁹ Secara *qaūlī*, pengembangan fikih bisa dilakukan dengan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh penerapan kaidah usul fikih maupun *Qawā'id al-fiqhiyyah*. Sedangkan secara *manhajī*, pengembangan fikih bisa dilakukan dengan mengembangkan teori *masālik al-'illat*, supaya sesuai dengan *maṣlaḥat al-ammah*. Lihat: M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa*, hlm. xxvi; dan Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka Bekerjasama dengan Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Jakarta, 2004), hlm. 295-296.

spesifik lagi, masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan konsep dalam pemikiran Sahal Mahfudh mengenai fikih sosial?
2. Bagaimana metode penerapan fikih sosial Sahal Mahfudh dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural ini?
3. Bagaimana relevansi antara fikih sosial Sahal Mahfudh dan hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Siginifikansi Penelitian

Studi ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan di atas sehingga didapati satu pemahaman yang menyeluruh mengenai substansi rumusan konsep dalam pemikiran Sahal Mahfudh mengenai fikih sosial, metode penerapan fikih Sosial Sahal Mahfudh dalam realitas masyarakat yang mempunyai keragaman agama dan budaya, dan relevansi antara fikih sosial Sahal Mahfudh dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hasil penelitian dalam studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi, baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil-hasil penelitian diharapkan ini dapat menjadi salah satu rujukan para akademisi dalam memahami rumusan konsep metodologi Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan fikih dalam konteks keindonesiaan. Selain itu, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan para peminat kajian-kajian fikih kontekstual melalui logika-logika penerapan fikih

sosial yang dilakukan oleh Sahal Mahfudh dan memahami lebih komprehensif pengaruh fikih sosial tersebut dalam ruang-ruang sosial yang mempunyai nilai-nilai tersendiri, serta dapat memberikan terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti dalam melihat permasalahan sosial dan fenomena makin terbukanya pintu ijtihad yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memenuhi standar kualifikasi. Disamping itu, penelitian ini juga mempunyai fungsi untuk memahami suatu "terobosan" baru yang dilakukan oleh Sahal Mahfudz melalui fikih sosialnya, yang berarti bahwa munculnya fikih alternatif tersebut merupakan salah satu bentuk kegelisahan para ahli Fikih dalam menyikapi fikih yang selama ini dianut, yang cenderung kaku dan terlalu tekstual. Kemudian, hal itu memberikan suatu pemahaman mengenai pentingnya membumikan fikih yang sudah dianut umat Islam dengan menyesuaikan terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, dan diperkuat dengan sikap arif kita terhadap pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya lokal masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, semakin memperdalam khasanah pemikiran hukum Islam Indonesia melalui pembaruan Hukum Islam dan diperkuat dengan metodologi yang digunakan.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penulis melihat penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang konsep metodologi fikih sosial. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang

metodologi fikih secara umum, studi kasus (penerapan fikih sosial) di lembaga tertentu dan wacana fikih dalam konteks keindonesiaan. Beberapa penelitian tersebut mempunyai karakter masing-masing, yang membedakan latar belakang permasalahan, cara berpikir/logika yang digunakan, model penelitian, hingga hasil penelitian tersebut.

Salah satu penelitian yang dilakukan adalah buku Muhammad Syahrur yang berjudul "Metodologi Fikih Islam Kontemporer". Dia menjelaskan bahwa untuk memahami permasalahan-permasalahan sosial yang baru dan tidak ada landasan hukumnya yang berbicara secara langsung, maka perlu meletakkan kembali pokok-pokok dan dasar-dasar baru untuk mendapatkan fikih Islam yang baru. Prinsip-prinsip dan dasar-dasar baru itu adalah sebagai berikut: (1) *At-Tanzīl al-Hakim* bersih dari sinonim, baik dalam kata-kata maupun dalam susunan kalimat. Disamping itu, tidak ada "kata-kata tambahan" (kata-kata yang tidak memiliki makna); (2) *At-Tanzīl al-Hakim* memiliki tingkatan tertinggi dalam hal kefasihan, dan memiliki kecermatan dalam susunan kalimat dan substansi arti yang tidak kalah penting dibandingkan dengan ilmu kimia, fisika, kedokteran, dan matematika. Selain itu juga memiliki kesesuaian dan signifikansi (arti penting bagi kehidupan); (3) *At-Tanzīl al-Hakim* merupakan petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi seluruh alam semesta, yang dalam lembaran-lembarannya mengandung *nubuwwah* (kenabian) Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul; (4) sifat *hududiyyah* pada ayat-ayat hukum *at-Tanzīl* terjelma dalam batas-batas yang ditetapkan Allah; (5) Tidak terdapat *nasikh* (ayat yang menghapus ayat lain) dan *mansukh* (ayat yang dihapus) diantara lembara-

lembaran *mushaf* Alquran; (6) Ijma adalah kesepakatan dari orang-orang yang masih hidup dalam hal perundang-undangan (perintah, larangan, pembolehan, atau pencegahan) yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang diharamkan; (7) Qiyas adalah analogi yang didasarkan pada bukti-bukti material dan ilmiah yang diajukan oleh ahli alam, sosiolog, ahli statistik, dan ekonom; dan lainnya adalah memposisikan peran Nabi dan Hadis Nabi pada masa-masa tertentu.¹⁰ Poin-poin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk melakukan "pembacaan kedua", bukan sebagai pembacaan yang terkahir supaya tidak terjebak kepada pemahaman yang kaku dan sangat tekstual.

Menurut Sahal Mahfudh dalam bukunya "Nuansa Fikih Sosial" menjelaskan bahwa sistematika dan seperangkat penalaran yang ada dalam fikih sebenarnya memungkinkan dikembangkan fikih kontekstual, yang tidak akan tertinggal oleh perkembangan sosial yang ada. Dalam hal ini, Nabi pernah menganjurkan agar kaum muslimin untuk memperbanyak keturunannya. Jika dilihat berdasarkan konteks sekarang, tentunya anjuran tersebut tidak dapat dipahami begitu saja, yakni memperbanyak anak secara kuantitatif. Tetapi anjuran itu harus dipahami sebaliknya, yakni untuk memperbanyak anak dari segi kualitasnya.¹¹ Contoh kasus itu mengandung makna bahwa pendekatan fikih yang kontekstual bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, tetapi suatu pembaruan yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*....., hlm. 277-283.

¹¹ Contoh kasus itu merupakan gambaran bahwa pandangan formalistik terhadap fikih akan memunculkan suatu pemahaman yang fundamental, dengan menjadikan fikih sebagai norma dogmatis yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan menjadikan fikih dapat fleksibel terhadap perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Sahal Mahfudh, *Nuansa*, hlm. 20-21.

Selanjutnya adalah penelitian disertasi Zubaedi yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam perubahan nilai-nilai Pesantren". Menurutnya, untuk membongkar kejumudan fikih selama ini maka perlu dilakukan pemahaman dan pemaknaan fikih secara kontekstual. Pendekatan yang penting untuk dilaksanakan adalah pendekatan etis yang berorientasi esoteris (sufistik), yang berpusat pada ruh *tasyri*¹² atau *maqāṣid asy-syarī ah* dalam rangka mereformulasikan substansi dan tujuan fikih. Alteratif yang dapat ditempuh adalah menghidupkan kembali tradisi berpikir *manhajī* (metodologis) dengan mengakomodasi berbagai manhaj yang telah dirumuskan oleh para ulama mazhab Sunni, seperti *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *syaż az-zarī ah* dan lain-lain secara simultan.¹²

Penelitian Tesis Mahsun Fuad yang berjudul "Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisapatoris Hingga Emansiapatoris" menjelaskan bahwa *istinbat* hukum *Bahs al-Masā'il* adalah cara umum pemikiran fikih dengan metode pemahaman secara literalis. Pola pemikiran ini cenderung mengesampingkan aspek relevansi hukum itu sendiri dengan problem yang sedang berkembang. Dampaknya, tidak jarang keputusan hukum yang diambil kurang memperhatikan sensitifitas sosial masyarakat, yang berada dalam subordinasi hukum. Kaidah

¹² Dia memandang bahwa fikih dan usul fikih seharusnya terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern. Konteks yang selalu berubah dan berkembang harus diimbangi dengan pemaknaan kembali terhadap fikih. Alasan yang paling rasional adalah logika dan sikap masyarakat modern tentunya jauh berbeda dengan masyarakat zaman dahulu. Belum lagi ketika dikaitkan dengan letak geografis dimana Islam diturunkan dengan letak geografis Indonesia, yang memberikan inspirasi bagi kemunculan tafsir baru terhadap doktrin dan dogma keagamaan. Lihat, Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam perubahan nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 70-71.

yang menyatakan “kaidah hukum berjalan sesuai dengan ilat (*rasio logis*)” menjadi lumpuh di hadapan pandangan yang sangat rigit dalam memahami teks.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Jamal Ma’mur Asmani dalam buku “Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh” mendeskripsikan suatu pemikiran Kiai Sahal tentang kondisi sosial yang sangat plural dan sikap umat Islam terhadap berbagai probelamatika sosial. Buku tersebut menjelaskan tujuh produk pemikiran Kiai Sahal yaitu: a) Pemahaman terhadap Ahlussunnah wal Jama’ah (aswaja) harus eksklusif atau terbuka khususnya terhadap ide-ide baru yang konstruktif supaya aswaja dapat direintrodusasi secara rasional, sistematis, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan sosio-kultural; b) Pengembangan wawasan dan dinamika keilmuan dituntut untuk lebih fungsional yaitu sebagai media transformasi sosial dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat; c) Penerapan kesadaran pluralisme dalam konteks keindonesiaan tidak memerlukan penampilan simbol-simbol Islam yang dapat memunculkan fanatisme di kalangan umat Islam, tetapi yang diperlukan adalah tindakan nyata dalam berinteraksi sosial baik secara individu maupun kolektif; d) Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, kontinu dan terprogram dengan baik. Selain itu, dalam mengatasi hal ini sebaiknya dengan memberikan modal stimulan bukan hasil jadi supaya umat Islam dapat menunjukkan semangat dan etos kerja yang bagus; e) Zakat dapat dijadikan solusi untuk mengatasi kemiskinan asalkan dapat dikelola dengan profesional dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat; f) Kekayaan sumber daya Nahdlatul Ulama (NU) harus ditangani secara integral,

¹³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisapatoris Hingga Emansiapatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 115.

tidak sporadis dan manajemen yang baik; g) Pengembangan dakwah progresif untuk menentukan proyeksi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam transformasi sosial dengan baik dan terarah.¹⁴

Dari penelitian-penelitian di atas, dapat dipahami bahwa kajian metodologi fikih sosial masih belum tersentuh secara spesifik dalam memahami metode-metode yang digunakan fikih sosial. Berbagai paparan di atas lebih menampilkan permasalahan fikih sebagai suatu pembaruan fikih klasik dan alternatif dari kebekuan fikih selama ini. Hingga penulis memandang perlu dilakukan penelitian ini secara jeli dan komprehensif, termasuk kontekstualitasnya dalam masyarakat yang sudah haus terhadap pembaruan fikih secara menyeluruh.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori adaptabilitas hukum Islam, yang berarti bahwa lahirnya pemikiran-pemikiran dan penggunaan metodologi ini adalah dalam rangka mempertemukan antara hukum Islam dengan dinamika sosial, atau dapat dikatakan juga untuk mempertemukan hubungan Islam dengan dunia modern yang selalu dinamis. Hal itu merupakan representasi atas kontekstualitas fikih yang kian digiatkan dengan berbagai penguatan metodologinya untuk memperkuat landasan metodologisnya.

Teori ini menggambarkan upaya penetapan hukum dalam kondisi tertentu yang dapat diberlakukan tepat berada pada batas-batas hukum Allah. Kecenderungan inilah yang menjadikan legislasi Islam bersifat lentur atau selalu

¹⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 81-83.

berkembang mengikuti kecenderungan, perilaku, dan adat istiadat manusia serta tingkat peradaban mereka dalam sejarah, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.¹⁵ Kecenderungan semacam itu juga didasari oleh sebuah aspek *Ijabī* dalam hukum Islam yang lebih dominan. Sifat tersebut menekankan penerapan hukum Islam sebagai tolok ukur keimanan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan pencapaian kemaslahatan umum bagi umat manusia. Sementara itu aspek *salbi* mempunyai kepentingan untuk menjauhkan manusia dari berbagai kemadharatan dan kerusakan yang membahayakan kehidupan seluruh alam.¹⁶ Kedua aspek itulah yang menjaga dan membimbing kehidupan umat Islam pada khususnya dan seluruh manusia pada umumnya dalam batas-batas kehidupan religius dan sosial manusia.

Konsepsi pencapaian kemaslahatan di atas dipahami oleh Syahrur sebagai batasan-batasan ijтиhad manusia untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum Islam sesuai keinginan dan kemampuan manusia selama dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah atau lebih familiar dengan teori *hudūd* (*limit/batas*). Hukum Islam berperan sebagai hukum *hudūdi* (*limitatif*), bukan sebagai hukum ‘*aynī*’ (*realistik*), yang membebaskan manusia

¹⁵ M. Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin S. Th.I (Yogyakarta: eLSAQ, 2007), hlm. 211.

¹⁶ Sirajuddin M., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 43. Lihat juga: Michael Mumisa, *Islamic Law: Theory and Interpretation* (Maryland USA: Amana Publications, 2002), hlm. 124.


untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan pemahaman dan keyakinan yang dimilikinya dalam koridor ketentuan Allah.¹⁷

Teori *hudūd* Syahrur dalam pandangan Hallaq mempunyai maksud tersendiri. Hallaq memahami teori tersebut memiliki ruang lingkup atau cakupan yang cukup jelas yaitu antara batas maksimal (*al-hadd al-a‘lā*) dan batas minimal (*al-hadd al-adnā*). Batas maksimal merupakan batas tertinggi yang terdapat dalam hukum Islam berhubungan dengan kasus tertentu, sementara batas minimal merupakan batas terrendah yang terkandung dalam hukum Islam.¹⁸ Hallaq mempertegas bahwa teori *hudūd* tersebut didasarkan pada kandungan Alquran dan hadis jadi secara normatif tidak dapat diragukan keberadaannya, namun tetap membuka kemungkinan adanya pengembangan makna berkaitan dengan konteks tertentu.

Apabila teori adaptabilitas hukum Islam dihubungkan dengan teori *hudūd* Syahrur, maka dapat ditemukan pola sebagai berikut:

¹⁷ M. Syaḥrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qira'ah Muṣṭafāṣirah* (Damaskus: Al-Aḥālī li ḥiṭbā'ah li an-Nasyr wa at-Tawzī', 1992), hlm. 478-479. Lihat juga: Abdul Qadir Awdah,, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī Muqararan bi al-Qanūn al-Waḍ'i* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992), hlm. 78.

¹⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 248.

Gambar 1.**Pola Relasi Teori Adaptabilitas Hukum Islam dan Teori *Hudūd***

Teori di atas berupaya menjelaskan bahwa dari semua realitas sosial itu mempunyai justifikasi hukum dalam Islam. Dalam hal ini, teori adaptabilitas hukum Islam mengindikasikan adanya kebebasan seorang Muslim untuk menafsirkan Alquran dan hadis sesuai dengan pemahaman sosio-kultural masing-masing selagi tidak menyimpang dari *content* Alquran sebagai pondasi utama hukum Islam. Sementara itu, lahirnya teori *hudūd* Syahrur menekankan bahwa dalam setiap penafsiran itu mempunyai batas maksimal dan minimal terhadap baik terhadap kasus tertentu maupun terhadap penafsiran itu sendiri. Dengan teori batas tersebut memberi pemahaman bahwa seorang Muslim mempunyai kebebasan berpandangan terhadap suatu kasus selama dasar dan maksud pemahaman tersebut berasal dan sesuai dengan Alquran dan hadis.

Berkaitan dengan teori *hudūd* di atas, Syahrur memberikan contoh yaitu dalam kasus poligami. Dalam Alquran surat an-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa

seorang muslim boleh menikai perempuan muslimah lebih dari satu orang asalkan dapat berbuat adil.¹⁹ Ayat ini dianggap masuk kategori *hudūdiyyah* atau berhubungan dengan batas maksimal dan minimal. Kategori tersebut kemudian dipilahkan antara sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, batas minimal untuk menikahi adalah satu perempuan dan batas maksimalnya adalah empat perempuan.²⁰ Sedangkan dari sisi kualitas ditentukan oleh keberadaan istri kedua sampai istri keempat yaitu harus dalam keadaan janda yang cerai mati bukan cerai talak.²¹

Dengan memahami teori adaptabilitas hukum Islam dan teori *hudūd* Syahrur di atas, maka penelitian ini mengupayakan adanya pola relasi yang relevan antara kedua teori tersebut dengan mendasarkan pada konsep pemikiran Fikih Sosial Kiai Sahal dalam kerangka metodologinya. Proses adaptasi atau penyesuaian hukum Islam dengan realitas sosial merupakan “genre” fikih baru yang dikembangkan oleh Kiai Sahal. Sementara teori *hudūd* Syahrur yang diambil dari Alquran menunjukkan hubungan yang kuat dengan makna dan keterkaitannya dengan hukum keluarga, bukan bermakna hukuman (pidana).

¹⁹ Lihat: QS. An-Nisa (4): 3.

²⁰ M. Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān....*, hlm. 598.

²¹ Sebagai introspeksi, banyak di kalangan Muslim yang hanya menafsirkan dari sisi kuantitas –sepenggal kalimat- tanpa mempertimbangkan maksud dari ayat selanjutnya yaitu harus dapat berbuat adil atau bahkan dari sisi kualitas yaitu keadaan perempuan calon istri kedua sampai keempat harus dalam keadaan cerai mati. Dengan teori *hudūd* itu sebenarnya berusaha memperjelas dan memperketat aturan berpoligami, jika memang masih *debatable*. Pendapat ini berjalan linier dengan yang dimaksudkan oleh Syahrur, lihat: *Ibid*, hlm. 599.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode adalah sebuah cara untuk menganalisis data yang didapatkan dari referensi buku-buku dan lapangan di tempat penelitian yang sedang dilakukan. Definisi ini sesuai dengan pendapat McMillan & Schumacher²² yang menyatakan bahwa metode adalah “cara seseorang dalam mengumpulkan dan menganalisis data”. Sedangkan metodologi adalah “rancangan yang digunakan oleh peneliti untuk memilih prosedur pengumpulan dan analisis data untuk menyelidiki masalah penelitian yang menjadi daya tarik peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta keterangan lainnya yang sesuai dengan obyek yang dikaji melalui bahan-bahan kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif²³ baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual, yaitu berupa *statement* atau pernyataan serta proposisi-proporsi ilmiah yang telah dikemukakan Sahal Mahfudh mengenai metodologi fikih sosial dari tekstual ke kontekstual dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam. Data yang dimaksud adalah; data tentang biografi Sahal Mahfudh, konsep pemikiran Sahal Mahfudh, metode penerapan fikih sosial dalam konteks keindonesiaan, dan relevansi antara fikih sosial dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Setiap penelitian membutuhkan sumber data sebagai komponen utama dalam penelitian tersebut. Kaitannya dengan penelitian kualitatif ini, terdapat

²² J.H. McMillan & S. Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction* (Ill: Scott. Foresman. Glenview, 1989), Edisi II, 8.

²³ Lexy. J. Moeloeng, *Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 2.

beberapa pendekatan untuk mendapatkan sumber data tersebut, yaitu: *Pertama*, pengamatan peserta (*participant obsevation*) yaitu adanya interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan subyeknya di dalam lingkungan subyek itu. *Kedua*, dokumen pribadi (*Personal document*) yang berupa bahan-bahan, tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata mereka sendiri.²⁴ Sumber primer dalam tulisan ini adalah karya KH. MA. Sahal Mahfudh yang berjudul *Nuansa Fiqh Sosial*.²⁵

Sumber sekundernya adalah karya-karya Sahal Mahfudh yang lain seperti *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, yang diterbitkan oleh Citra Pustaka Bekerjasama dengan Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Jakarta,²⁶ “Ahlus Sunnah wal Jama’ah sebagai Ciri Khas Pesantren” dalam *Pesantren Mencari Makna*,²⁷ *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*,²⁸ *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,²⁹ dan lain sebagainya.

Selain karya-karyanya sendiri, terdapat juga karya-karya orang lain yang berhubungan adalah karya Zubaedi yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren; Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam*

²⁴Arief Furchon, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 23-24.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*.....

²⁶ Sahal Mahfudh, *Wajah Baru*

²⁷ Sahal Mahfudh, “Ahlus Sunnah wal Jama’ah sebagai Ciri Khas Pesantren” dalam *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).

²⁸ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan*

²⁹ Sahal Mahfudh, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan (Jakarta: Rajawali, 1985).

perubahan nilai-nilai Pesantren,³⁰ karya Mahsun Fuad yang berjudul *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisapatoris Hingga Emansiapatoris*,³¹ karya Jamal Ma'mur Asmani yang bertajuk *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*,³² buku yang diedit oleh M. Imdadun Rahmat dengan judul *Kritik Nalar Fiqih NU: 'Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il'*,³³ dan "Ijtihad sebagai Kebutuhan" dalam Jurnal *Pesantren*.³⁴

Tahapan-tahapan teknik dokumenter dapat dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, mencari dan menelusuri data tentang konsep pemikiran Sahal Mahfudh. *Kedua*, berdasarkan data tersebut akan ditemukan konsep pemikiran Sahal Mahfudh secara integral mengenai fikih sosial dan hubungannya dengan realitas sosial dalam konteks keindonesiaan. *Ketiga*, setelah data terkumpul, kemudian dibaca dan dipelajari secara seksama dan mendalam. *Keempat*, tahap pencatatan dan penulisan data, baik secara tekstual maupun kontekstual berdasarkan pada relevansi keilmuan penelitian ini.

Berlandaskan pada jenis data penelitian ini, data diolah dengan menggunakan teknik non statistik, yaitu mempelajari data yang akan diteliti secara mendasar dan mendalam.³⁵ Langkah-langkah dalam teknik analisis non-statistik

³⁰ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat*

³¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam*

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial*

³³ M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: 'Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), 2002).

³⁴ M.A. Sahal Mahfudh, "Ijtihad sebagai Kebutuhan" dalam Jurnal *Pesantren*, No. 2/Vol. II/1985.

³⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 190.

ini adalah: *Pertama*, klasifikasi data, yaitu menggolongkan aneka ragam data ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Secara teknis, kategori-kategori tersebut harus disusun berdasarkan kriteria yang lengkap, sehingga tidak ada satupun yang tidak mendapat tempat serta kategori satu dengan yang lain terpisah secara jelas dan tidak saling tumpang tindih. *Kedua*, yaitu mengklasifikasikan data dengan memberi tanda sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ilmu Usul Fikih dan sejarah sosial, tepatnya dalam pemikiran hukum Islam. Pendekatan ilmu usul fikih ini merupakan suatu metode pengkajian Islam pada umumnya dan penemuan hukum syari'ah pada khususnya. Kapasitas usul fikih sebagai suatu metode penemuan hukum, merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif³⁶ memandang hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁷ Kemudian, pendekatan sejarah sosial³⁸ adalah suatu pendekatan yang

³⁶ Salah satu bentuk penelitian deskriptif yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan proporsi seseorang dalam memberikan pendapat, sikap, atau tingkah laku tertentu terhadap suatu masalah. Proporsi tersebut biasanya berhubungan karakteristik suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Jelasnya, dalam penelitian ini, seseorang yang dimaksud adalah pemikiran dan sikap Kiai Sahal Mahfudh terhadap pelbagai problem sosial yang terjadi di sekitar lingkungan pesantrennya, atau masyarakat Indonesia secara umum. Penjabaran tentang penelitian deskriptif ini dapat dilihat di: Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet.VII, hlm. 35

³⁷ Dalam hal ini Syamsul Anwar membahas suatu tema yang secara khusus menggunakan pendekatan Ilmu Usul Fikih dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang berjudul "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif

menandakan produk pemikiran hukum Islam tersebut berasal dari hasil interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengelilinginya.³⁹ Maka, lingkungan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kerangka fikih sosial dan konsep metodologisnya.

Menurut Atho Mudzhar, pendekatan ini penting dilakukan, karena beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam sesuai pada tempatnya; *kedua*, untuk memotivasi para pemikir hukum Islam dalam melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum.⁴⁰ Pendekatan sejarah sosial ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan sejarah yang terjadi dalam lingkungan sosial/masyarakat tertentu, disertai dengan bukti-bukti empiris, sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya fikih sosial.

Berkaitan dengan problematika sosial, menurut teori interaksionisme, terdapat banyak kecenderungan untuk melihat perilaku individu-individu yang berdampak pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Ada tiga kata kunci yang terdapat dalam teori ini, yaitu: *self*, *mind*, dan *society*.⁴¹ Dari ketiga konsep itu, kemudian dibangun konsep metodologi untuk mengidentifikasi, membuat

Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 26 September 2005.

³⁸ Pendekatan sejarah dalam penelitian ini secara umum berupaya membuat rekonstruksi pemikiran Kiai Sahal yang telah ada sebelumnya secara sistematis dan obyektif, yang secara teknis meliputi pengumpulan, evaluasi, verifikasi dan mensintesiskan bukti-bukti (data) untuk memperkuat argumen. Penjelasan tentang pentingnya penelitian atau pendekatan sejarah ini dapat dilihat: Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 73.

³⁹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisme* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), hlm. 106.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ George Ritzer, *Sociological Theory* (New York: Alfred A. Knopf, 1983), hlm. 302.

kategori, membaca, sekaligus membuat analisis data sosial yang merujuk pada lingkungan sosial yang diteliti.⁴²

Dalam membaca fenomena sosial yang selalu berubah, diperlukan tiga prinsip dasar yang harus dikembangkan, yaitu: *pertama*, individu merespon sesuatu yang berada di sekelilingnya berdasarkan pada makna yang bermanfaat bagi dirinya. *Kedua*, makna tersebut diberikan berdasarkan hasil interaksi sosial individu tersebut dengan individu yang lain. *Ketiga*, makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretif yang berkaitan.⁴³ Selain itu, dapat dipahami juga bahwa fenomena sosial sering dimaknai dengan konteks sosial. Berkaitan dengan kontekstualitas sosial tersebut, maka cakupan maknanya meliputi: a) kontekstual diartikan sebagai interpretasi terhadap masalah-masalah akktual, yang sering dikaitkan dengan istilah situasional; b) kontekstual dimaknai dengan melihat keterkaitan antara lampu-kini-mendatang, yang terinspirasi dari teori medan Kurt Lewin; c) Kontekstual berarti menemukan hubungan antara yang sentral dan prefier. Dalam konteks ini, Mukti Ali menjelaskan bahwa yang sentral adalah teks Alquran dan yang prefier adalah terapannya.⁴⁴ Oleh karena itu, teori dalam penelitian ini menawarkan sebuah metodologi yang menekankan pada

⁴² Sunyoto Usman, "Beberapa Tradisi Pikir Sosiologi," Diktat Kuliah Sosiologi Kontemporer (Yogyakarta: Sosiologi UGM, 1999), hlm. 42.

⁴³ *Ibid*, hlm. 46-47. Lebih lengkapnya, lihat juga: Henry Etzkowitz dan Ronald M. Glassman (Ed.), *The Renascence of Sosiological Theory* (USA: FE. Peacock Publishers Inc., 1991), hlm. 152.

⁴⁴ Mukti Ali menekankan metoda historik-sosiologik dalam memahami perkembangan dan gejala sosial dan budaya masyarakat tertentu hingga menjadi sebuah doktrin tersendiri. Metoda seperti cukup familiar dikenal dengan *ilmiah cum doctriner*. Lihat: Noeng Muhamadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik* (Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama) (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), Cet. VII, hlm. 178.

an emphatic understanding of meaning (pemahaman makna dengan cara melakukan empati) terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.⁴⁵

G. Sitematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bagian, yang disusun secara sistematis dan terkait satu sama lain, serta dalam satu pembahasan yang utuh. Bagian-bagian tersebut, yaitu:

Bagian pertama adalah Pendahuluan, yang terdiri dari tentang latar belakang masalah yaitu untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan latar belakang dilakukan penelitian ini. Rumusan masalah berfungsi untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih fokus dan sistematis. Signifikansi dan tujuan penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan tujuan secara akademik dan keilmuan dilakukan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu untuk memberikan penjelasan dimana posisi penyusun dalam konteks ini dan penemuan baru dalam penelitian ini. Kemudian kerangka teori yang digunakan penyusun berguna sebagai alat analisis penyusun dalam mengungkap tabir dan mengelaborasi penelitian ini. Metode dan langkah-langkah penelitian berguna untuk menjelaskan bagaimana dan cara semacam apa penelitian ini, serta bagaimana langkah-langkah sistematis penelitian itu akan dilakukan dan diselesaikan menjadi karya akademik yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

Bagian kedua adalah mengkaji tentang rumusan konsep dalam pemikiran

⁴⁵ Sunyoto Usman, "Beberapa...., hlm. 47.

Sahal Mahfudh mengenai fikih sosial, yang meliputi bahasan: pergulatan fikih dari Tekstual ke Kontekstual dan dinamika perumusan konsep fikih sosial Sahal Mahfudh. Pada bagian ini penyusun berusaha memaparkan pergulatan yang terjadi antara fikih textual dan kontekstual dengan memahami paradigma yang digunakan oleh keduanya. Selanjutnya, penyusun juga menjelaskan tentang perjalanan intelektual dan karir Sahal Mahfudh, sejarah perumusan fikih sosial, keberanjanakan fikih sosial dari terminologi ke mainstream pemikiran, dan kesesuaianya dengan norma hukum Islam dalam kerangka berpikir sosial-normatif.

Bagian ketiga adalah membahas tentang metode penerapan fikih sosial Sahal Mahfudh dalam realitas sosial, yang meliputi kajian: penentuan identitas fikih sosial Sahal Mahfudh dalam realitas sosial, dan metode penerapan fikih sosial Sahal Mahfudh sebagai fikih alternatif. Dalam bagian ini penyusun berupaya menjelaskan tipologi dan konstruksi ideologis fikih sosial sebagai identitas fikih sosial. Kemudian metode penerapan fikih sosial dengan merujuk pada revitalisasi ijithad kontemporer di pesantren, transformasi fikih sosial melalui dakwah partisipatif, dan optimalisasi peran pesantren sebagai sentra pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan.

Bagian keempat, mengkaji tentang relevansi antara fikih sosial dan hukum keluarga Islam, yang meliputi beberapa bahasan: diskursus hukum keluarga Islam kontemporer dalam bingkai fikih sosial yang menjelaskan tentang ranah teori dan faktual hukum keluarga Islam serta hubungannya dengan fikih sosial dalam kerangka pemahaman sosial keagamaan. Kemudian konsep keluarga ideal dalam

perspektif fikih sosial dengan memadukan antara nilai-nilai Islam dan sosial dalam keluarga. Konsep tersebut merujuk pada proses reinterpretasi terhadap keluarga ideal menurut Islam serta integrasi yang terbentuk dari nilai-nilai Islam dan sosial. Selanjutnya, reinterpretasi *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD KHI) dalam tinjauan fikih sosial dengan menguraikan pertautan yang terjadi diantara keduanya serta berusaha menemukan titik temu keduanya.

Dan Bagian kelima adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban atas rumusan/pokok masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan saran merupakan himbauan-himbauan akademik yang bersifat konstruktif untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih aktual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumusan konsep dan pemikiran sahal mahfudh mengenai fikih sosial dipengaruhi oleh perjalanan intelektualnya, yang banyak ditempuh dan dikembangkan di dunia pesantren seperti pesantren Sarang Rembang pada tahun 1958-1961 beliau menjadi guru di Pesantren Sarang, Rembang dan Kajen Pati tahun 1966-1970 serta di beberapa kampus antara lain UNCOK Pati tahun 1974-1976 dan IAIN Walisongo Semarang tahun 1982-1985. Bermodalkan intelektualitas tersebut, Kiai Sahal tergerak untuk melakukan pembaruan dalam konstruksi fikih yang selama ini ada, khususnya ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat Kajen yang miskin, keterbatasan lapangan kerja, populasi penduduk yang tidak terkontrol, lingkungan yang tidak bersih karena pembuangan limbah pabrik, minimnya akses birokrasi ke pemerintah setempat. Kondisi semacam itu telah menimbulkan kerawanan sosial serta ketimpangan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, keamananan, dan keagamaan. Dalam pemikiran Kiai Sahal, keadaan itu merupakan kategori *mafsadah* (kerusakan) yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Keadaan itu jelas bertolak belakang dengan tujuan diberlakukannya (*maqāṣid al-syarī’ah*), yang menekankan pada kemaslahatan

umum (*al-maṣālih al-ammah*). Oleh karena itu, Kiai Sahal berinisiatif untuk mengkaji ulang konstruksi fikih yang ada dengan nalar ijtihadnya, hingga memunculkan istilah fikih sosial. Istilah tersebut mengartikan bahwa cara berpikir dan bertindak sebagai sebuah ijtihad dalam melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghilangkan substansi tekstual/normatifnya dari Alquran dan hadis. Langkah tersebut perlu diambil karena landasan teks yang ada belum meng-cover persoalan kontemporer seperti masalah-masalah sosial-budaya yang terjadi di Kajen tersebut.

Menurut M.A. Sahal Mahfudh, ciri-ciri yang menonjol dari "paradigma berfikih" baru itu yaitu: *pertama*, mengupayakan interpretasi ulang terhadap teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (*mažhab qaulī*) ke bermazhab secara metodologis (*mažhab manhajī*). *Ketiga*, verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan yang cabang (*furu'*). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Kelima paradigma itulah yang mendukung diberlakukannya fikih sosial sebagai fikih alternatif atau kontekstual.

Dengan mempertimbangkan "paradigma berfikih kontekstual" di atas, fikih sosial yang menekankan pada mazhab *manhajī* berupaya mempertemukan dengan metode-metode sains modern dengan mengambil elemen-elemen baik dari metode-metode Islam klasik maupun metode-metode Barat modern. Sintesa dari keduanya memicu sebuah metode yang cukup *applicable* dan cara

berpikir metodologis menuju –meminjam istilah Qodri Azizi- “ijtihad saintifik modern” dengan metode “*manhaji eklektis*” atau “*manhaji* plus saintifik”, sebagai implementasi *al-Muḥafazah ‘alā al-Qadīm al-Saleh wa al-Akhżū bi al-Jadīd al-Aslah* (melestariakan khazanah lama yang baik dan mengambil khazanah baru yang lebih baik).

Terminologi berjenjang mengenai ijtihad di atas juga menghubungkan fikih sosial Kiai Sahal dengan fikih sosial Ali Yafie, yang mengutamakan pemberlakuan *tajdīd* dalam fikih. *Tajdīd* yang dimaksudkan bukan berarti menggantikan ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya yang bersifat mutlak, fundamental dan universal, yang sudah tertuang dalam ketentuan-ketentuan otentik (*qat‘iyyah*). Tapi *tajdīd* itu mempunyai ruang gerak yang cukup luas dan hal memperbarui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi dan melakukan *teo-passing* atas ajaran agama-agama itu, yang berada di luar wilayah *qat‘iyyah* yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya *zanniyah* yang menjadi wilayah kajian *ijtihād*.

Kedua “term” fikih sosial mempunyai kesamaan substansi yaitu pada proses *ijtihād* dan *tajdīd* dalam fikih. Perbedaannya adalah pada realitas sosial-budaya yang dihadapi sehingga memberikan ketentuan-ketentuan hukum (*hukmiyyah*) yang berbeda pula. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa fikih sosial Kiai Sahal terlahir untuk merespon berbagai problem sosial masyarakat Kajen Pati seperti kondisi ekonomi masyarakat Kajen yang miskin, keterbatasan lapangan kerja, populasi penduduk yang tidak terkontrol, lingkungan yang tidak bersih karena pembuangan limbah pabrik, minimnya akses birokrasi ke pemerintah

setempat. Namun, ujung dari kedua fikih sosial adalah pencapaian kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-ammah*) masyarakat sekitarnya. Selain itu, fikih Sosial Kiai Sahal juga membatasi pada dimensi *darūriyyah* –tanpa menafikan *maṣlahah hajjiyyah*, dan *maṣlahah tafsīniyyah*- atau kebutuhan dasar (*basic need*) sebagai prioritas untuk memelihara kepentingan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan), dan harta benda masyarakat Kajen, Pati dan sekitarnya.

Karakter konsep dan pemikiran Kiai Sahal di atas menunjukkan pada aplikasi teori adaptabilitas hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat Kajen, Pati dan sekitarnya melalui proses *ijtihād* dan *tajdīd* dalam fikih, yang berujung pencapaian kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-ammah*) masyarakat sekitarnya dan berdimensi *darūriyyah*. Sementara itu, teori *hudūd* Syahrur berperan sebagai pembatas aplikasi kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-ammah*) dan mengarahkan hasil *ijtihād* dan *tajdīd* tersebut supaya dapat direalisasikan dengan tepat dan benar sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta tidak disalahartikan dan disalahgunakan.

2. Metode Penerapan fikih sosial Sahal Mahfudh dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural ini adalah *ijtihād li al-ijtimā'iyyah*, yaitu proses penggalian hukum-hukum terhadap permasalahan masyarakat kontemporer dengan menggunakan metode dan pemikiran yang merujuk pada *al-a'imma* *al-arba'ah* seperti *Imam Abū Hanīfah* (peletak mazhab Hanafi), *Malik bin Anas* (peletak mazhab Maliki), *Muhammad bin Idris asy-Syaffī* (peletak mazhab Syafi'i), dan *Aḥmad bin Ḥanbal* (peletak mazhab Hanbali), serta fokus

pada pencapaian kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-ammah*). Namun, pada umumnya Kiai Sahal lebih banyak mengadopsi pemikiran *Muhammad bin Idris asy-Syaffī* atau ulama di lingkungan mazhab Syafi'i. Pada prinsipnya, secara metodologis, Kiai Sahal menekankan pemahaman dari mazhab textual (*maḏhab qaulī*) ke mazhab metodologis (*maḏhab manhajī*).

Mazhab metodologis (*maḏhab manhajī*) fikih sosial Kiai Sahal ini mempunyai karakter integratif antara teks dan konteks serta mempunyai kesamaan dengan fikih realitas yang dibuat oleh Abu Yasid, yaitu: a) penguasaan makna dan arah tujuan sebuah teks diproduksi. Konsep pemahaman ini dianggap penting untuk mereproduksi makna yang dilahirkan dari sebuah teks supaya tidak bergeser dari *maqāṣid al-syarī’ah* yaitu menciptakan kemaslahatan umat, b) pengamatan realitas sosial yang merujuk pada domisili para *mukallaf* baik secara individu maupun kelompok. Pengamatan ini penting dilakukan untuk membatasi produk hukum dari proses reduksi kepentingan dan kemaslahatan mereka sendiri karena berdampak justifikasi hukum yang tendensius, c) penempatan makna teks terhadap realitas. Penempatan ini tentunya bersifat lentur, artinya produk hukum berdasarkan pada perkembangan realitas sosial sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Ketiga unsur tersebut mengantarkan para mujtahid ke dalam tanggung jawab pembuatan hukum-hukum operasional sesuai mekanisme *istidlal* yang dibutuhkan, tetapi juga menempatkan sebuah produk ijihad sesuai dengan konteks sosiologisnya. Dengan ketiga unsur itu juga menunjukkan pada suatu karakter atau tipologi yang terdapat dalam fikih sosial. Unsur-unsur seperti

interpretasi makna teks, pengamatan realitas sosial, dan penempatan teks dan realitas adalah sebuah *ijtihad* yang harus dilakukan oleh ulama atau umat Islam dalam kontekstualisasi sebuah teks.

Kategorisasi fikih sosial Sahal Mahfudh sebagai fikih alternatif, didasarkan kontribusinya kepada lingkungan masyarakat yang meliputi: *pertama*, revitalisasi ijithad kontemporer di pesantren. Kiai Sahal Mahfudh dalam buku Nuansa Fikih Sosial menjelaskan bahwa *ijtihad* merupakan kebutuhan pokok bagi umat Islam dalam menentukan kasus hukum yang tidak terkandung dalam teks. Ijtihad merupakan terminologi yang berjenjang yang meliputi: ijihad *muṭlaq*, dan ijihad *muqayyad*, atau *muntasib*. Ijtihad *muṭlaq* adalah ijihad seorang ulama dalam bidang fikih, bukan saja menggali hukum-hukum baru, melainkan juga memakai metode baru dan merupakan hasil pemikiran orisinal. Ijtihad Kiai Sahal Mahfudh mempunyai karakteristik tersendiri dalam melakukan penggalian fikih yaitu dengan menggunakan dua metode berupa metode tekstual (*mažhab qaulī*) dan metode kontekstual/metodologis (*mažhab manhājī*). Pembaruan fikih dengan menggunakan metode tekstual mengandung arti bahwa fikih dapat diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah usul fikih maupun kaidah-kaidah fikih. Sedangkan pengembangan dan pembaruan fikih dengan menggunakan metode kontekstual yaitu pengembangan fikih dapat dilakukan dengan cara penelaahan dan pengembangan teori *masālik al-‘illah* supaya fikih yang dihasilkan sesuai dengan *al-maṣālih al-ammah*. Dengan kedua metode tersebut, konstruksi fikih sosial yang dikembangkan

oleh Kiai Sahal mempunyai karakter dan nilai ideologi tersendiri yaitu adaptabilitas hukum Islam. Pesantren sebagai basis keagamaan dan keilmuan mempunyai peran besar dalam merekonstruksi dan merevitalisasi ijtihad kontemporer;

Kedua, transformasi fikih sosial melalui dakwah partisipatif. Pada umumnya dakwah yang masif adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif, bukan pendekatan teknokratis. Pendekatan itu menekankan pada pemecahan masalah bersama dalam suatu kelompok tertentu. Mekanisme pendekatan tersebut juga membutuhkan sistem monitoring untuk mendapatkan laporan terbaru. Istilah yang lebih populer di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah “riset aksi”. Dengan dakwah partisipatif tersebut, makna-makna yang terkandung dalam fikih sosial dapat diterima oleh kalangan masyarakat umum dengan mudah dan tidak banyak pertentangan. Dakwah itu juga menunjukkan bahwa esensi dari fikih sosial mempunyai kandungan syari’at yang cukup besar yaitu pencapaian *maṣlahah* atau kesejahteraan umum yang menjadi prioritas. Masyarakat tidak lagi dibingungkan dengan “tidak ada”-nya hukum terhadap masalah kontemporer yang dihadapi sekarang;

Ketiga, optimalisasi peran pesantren sebagai sentra pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam mempunyai sistem pengajaran yang unik yaitu berbentuk *sorogan* dan *bandongan*, yang menempatkan seorang Kiai mengajar kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dari ulama abad pertengahan. Menurut Kiai sahal bahwa kitab kuning sebagai referensi

ilmiah bagi pesantren seharusnya banyak memberikan konsep-konsep pembelajaran dan pendekatan terhadap masalah-masalah ritual dan sosial. Pembelajaran dengan metode *munahāzah* tersebut diupayakan tidak sekedar menjawab suatu permasalahan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek-aspek lain.

Penggabungan antara metode tekstual (*mažhab qauḥī*) dan metode kontekstual/metodologis (*mažhab manhajī*) yang dilakukan oleh Kiai Sahal secara khusus untuk merespon permasalahan sosial-budaya masyarakat, yaitu hubungan agama dan negara, krisis ekologi, prostitusi dan industri seks, pendidikan kontekstual, dan ekonomi sosialis. Kedua metode itu bertemu dalam *ijtihād lī al-ijtima‘ iyyah* -yang berbentuk *al-maṣālih al-ammah*- mempunyai dampak keputusan hukum yang berbeda-beda sesuai kasus masing-masing.

- a) Hubungan antara agama dan negara. Prinsip *al-maṣālih al-ammah* yang terkandung didalamnya harus memuat pada “simbiosis mutualisme”. Keduanya saling mempengaruhi dan membutuhkan kemaslahatan bersama. Kyai Sahal memandang pentingnya “kulturasi politik” untuk mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang mengembangkan nilai-nilai kesukarelaan, keswasembadaan (*self generating*), ketaatan pada hukum, keswadayaan (*self supporting*), dan kemandirian (*self reliance*) berhadapan dengan negara.
- b) Krisis ekologi. Kyai Sahal memandang penggunaan alam harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan mafsat, untuk menunjang kebutuhan dan

kehidupan yang terdiri dari tiga kategori, yakni kebutuhan mendesak (*darūrī*), kebutuhan dasar (*hajjī*) dan kebutuhan sekunder (*tahsīnī*). Prinsip *al-maṣālih al-ammah* dalam konteks ini adalah pemungsihan alam untuk kepentingan masyarakat secara umum, tidak diperkenankan penggunaan alam hanya untuk kepentingan pribadi dan yang berakibat pada kerusakan alam dan masyarakat sekitarnya.

- c) Prostitusi dan industri seks. Kyai Sahal berpendapat bahwa perlu adanya sentralisasi lokasi pelacuran untuk meminimalisir sisi *maḍarah*-nya. Pendapat itu didasarkan pada kaidah *akhāfiq al-darārain*, yang berarti mengambil resiko paling kecil dari dua jenis bahaya yang mengancam. Alasan paling mendasar adalah mencegah pelacuran dengan berbagai cara apapun adalah mustahil. Tetapi bisa dilakukan dengan mengurangi aktivitas dan penyebaran bisnis pelacuran tersebut, salah satunya dengan membuat lokalisasi pelacuran.
- d) Pendidikan Kontekstual. Kyai Sahal memandang sebuah pendidikan adalah usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah. Sedangkan sosial, secara ensiklopedis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau secara abstraktis berarti masalah-masalah kemasyarakatan yang menyangkut pelbagai fenomena hidup dan kehidupan orang banyak. Baik dari sisi makro individual maupun makro kolektif. Ranah yang seharusnya dijangkau oleh para penuntut ilmu juga seharusnya melibatkan keaktifan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik.

- e) Ekonomi Sosialis. Kiai Sahal memaparkan signifikansi sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat sebagai manivestasi dari *al-masālih al-ammah*. Oleh karena itu, ekonomi Islam dianggap sebagai solusi. Sistem ekonomi Islam –yang lebih sosialis- dihadirkan untuk menghadang sistem ekonomi global yang kapitalis, yang lebih melihat pada kepentingan pemilik modal untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin, dan merugikan rakyat kecil.
3. Relevansi antara fikih sosial Sahal Mahfudh dan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah: *pertama*, kajian fikih dan realitas sosial tidak pernah terlepas dari diskursus kerangka pemahaman dan realitas sosial mengenai hukum keluarga Islam dan fikih sosial. Realitas konsepsi hukum keluarga dalam konteks keindonesiaan mengalami perbedaan cara pandang, khususnya relevansi antara ranah hukum dan kultur yang berkembang di masyarakat. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa teori efektivitas hukum yang menyatakan suatu hukum dapat dilaksanakan dengan efektif apabila sesuai dengan kondisi seperti: materi hukum itu dapat mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat yang menganutnya, adanya tingkat kesadaran hukum yang memadai dari masyarakat yang menganutnya, dan aparat penegak hukum yang berkewenangan mempunyai komitmen dan kecakapan dalam menegakkan hukum supaya tercapai kepastian dan keadilan di dalam masyarakat. Teori ini jelas sekali berpadu dengan teori adaptabilitas hukum Islam –sebagaimana termaktub dalam penelitian ini- yang membutuhkan adanya relasi dan kesepahaman yang baik antara ranah hukum dan realitas sosio-kultural yang

berkembang di masyarakat. Kemudian berkenaan dengan pola relasi antara hukum keluarga Islam dan fikih sosial dalam tinjauan sosial keagamaan, kentara sekali adanya keinginan untuk menerapkan hukum Islam yang kontekstual dan fleksibel dengan keadaan sosio-kultural masyarakat sekitar. Integrasi nilai-nilai sosial dan agama diharapkan dapat dipahami secara konseptual dan aplikatif sehingga memunculkan harapan baru di kalangan umat Islam untuk menjadikan fikih sosial –sebagai salah satu bentuk fikih kontekstual- sebagai pedoman aktual dan kontekstual yang berlandaskan hukum Islam.

Kedua, substansi mengenai kerangka konseptual keluarga ideal dalam Islam diperlukan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan sosial dalam berkeluarga. Interpretasi terhadap makna keluarga dan contoh kasus keluarga ideal mengarahkan pada sebuah garis besar bahwa pembentukan keluarga ideal dimulai dari perkenalan antara laki-laki dan perempuan, yang dilanjutkan pada jenjang perkawinan. Islam telah mengajarkan bagaimana mencari pasangan hidup ideal yang meliputi empat perkara, yaitu dilihat dari sisi harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Kiai Sahal menilai bahwa tatanan sebuah keluarga yang tepat seharusnya dapat mencerminkan berbagai perbuatan yang berprinsip pada nilai-nilai sosial keagamaan. Selain itu, kita juga perlu memahami dan meyakini bahwa syari'at Islam telah mengatur hubungan manusia satu dengan lainnya (*habl min an-nās*) dari tingkat yang luas seperti antar bangsa sampai pada tingkat yang sangat sempit yaitu interaksi antar anggota keluarga. Tujuan dibentuknya keluarga melalui perkawinan yang sah bertujuan untuk

menerapkan salah satu dari lima tujuan syar'i (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga keturunan melalui proses perkawinan yang sah –selain merupakan nilai ibadah-. Berkaitan dengan itu, Kiai Sahal memberikan solusi dalam membentuk generasi yang berkualitas baik secara agama maupun sosial. Solusi itu berbentuk lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan yaitu pesantren. Lembaga tersebut memiliki tujuan utama yaitu mencetak insan yang *sāleḥ* dan *akrām*, yang berimplikasi di dunia dan akhirat. Kesimpulannya adalah terbentuknya insan dan kelompok sosial yang benar-benar memahami nilai-nilai agama Islam dan sosial, baik dalam sikap, perilaku, perkataan, perbuatan, maupun pemikiran. Pemahaman itu terkandung dalam koridor *huquq Allāh* (hak-hak Allah) dan *huquq al-Adamī* (hak-hak manusia), yang menjadi prinsip pemahaman berinteraksi dalam Islam. Selain itu, setiap individu juga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip disiplin sosial seperti solidaritas sosial (*at-takāful al-ijtima'i*), toleransi (*at-tasamuh*), mutualitas/kerjasama (*at-ta'awwun*), tengah-tengah (*al-ītidāl*) dan stabilitas (*aš-šabat*) dengan tepat dan baik.

Ketiga, berkenaan dengan reinterpretasi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dan korelasinya dengan Fikih Sosial terdapat dua kesimpulan, yaitu: a) konklusi yang dapat diambil bahwa CLD KHI berupaya melakukan reaktualisasi fikih dalam konteks keindonesiaan. Kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam ushul fikih menjadi tolok ukur pembaruan atau perubahan dalam mainstream pemikiran fikih kontekstual. Sementara itu, fikih sosial dalam kajian ini mencakup dua pemahaman yang seimbang yaitu:

deduktif dari *nasas* dan induktif (empiris) sebagai hasil penelitian atau kajian yang nyata. Pola deduksi dan induksi dalam kajian fikih mempunyai makna bahwa keduanya merupakan inferensi. Dalam fikih sosial tampak sekali adanya “penyesuaian” dengan realitas sosial, yang dibatasi oleh Alquran dan Sunnah serta konsensus dari para ulama; b) pertemuan antara CLD KHI dan Fikih sosial adalah pada relativisme dan kontekstualitas hukum Islam. Fikih sosial menjadi solusi konkret dalam menjawab berbagai kebimbangan kasus sosial dalam pandangan fikih. Sementara itu, “tawaran” CLD KHI itu dianggap sebuah kewajaran yang terjadi dalam masyarakat yang plural, khususnya berkaitan dengan kritik legislasi hukum Islam yang terjadi dalam konteks keindonesiaan ini. Dalam bingkai fikih sosial mengenal adanya relativisme dalam berpikir juga, selain persoalan bertindak. Relativisme fikih sosial itu sekaligus mengendurkan absolutisme yang terjadi dalam hukum Islam, yang cenderung pada fanatisme. Lahirnya relativisme tersebut makin menguatkan keterbukaan fikih sebagai pedoman umat Islam.

B. Saran

1. Fikih sosial Sahal Mahfudh merupakan salah satu contoh fikih yang mempertimbangkan integrasi antara teks dan konteks dalam ranah Islam keindonesiaan. Lahirnya fikih sosial semacam itu sebenarnya merupakan sebuah kritik bagi masyarakat muslim secara umum, dan masyarakat di lingkungan pesantren secara khusus. Kritik tersebut berbentuk sosial-normatif karena berdasarkan pada kasus-kasus sosial yang terjadi di masyarakat dan

mempunyai keterkaitan khusus dengan fikih atau hukum Islam. Selama ini, fikih masih berkuat pada landasan kitab klasik/kuning yang telah dibuat pada abad pertengahan. Tentunya teks itu tidak secara keseluruhan dapat relevan dengan konteks sekarang ini. Oleh karena itu, perlu adanya “tajdid” (pembaruan) terhadap suatu “turats” (tradisi) perujukan atau referensi hukum dalam mainstream ranah pikir dan bertindak, khususnya di lingkungan pesantren. Tradisi yang selama sudah ada yaitu *bahtsul masa'il* seharusnya makin membuka juga terhadapnya masuknya ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu umum seperti hukum, pendidikan, filsafat, politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, sejarah, sastra dan lain sebagainya yang sekiranya dapat menunjang argumentasi textual-nya.

2. Relevansi fikih sosial Sahal Mahfudh dengan hukum keluarga Islam Indonesia dalam penelitian ini bukanlah suatu yang mengada-ada, tetapi memang mempunyai keterkaitan kuat dengan problematika perundang-undangan Islam dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa ada pola yang interkoneksi dalam kedua hukum tersebut. Jelasnya, penyusun berusaha memberikan saran bahwa tidak perlu takut untuk menghubungkan ilmu satu dengan lainnya, khususnya dalam ilmu fikih, selama hal tersebut mempunyai relevansi yang cukup kuat diantara keduanya. Prinsip menemukan suatu masalah atau pola relasi keilmuan baik baru maupun pembaruan adalah prinsip utama dalam sebuah penelitian.
3. Penelitian metodologi fikih sosial Sahal Mahfudh ini merupakan salah satu penelitian berbasis pada studi keberanjakan dari textual ke kontekstual, yang

mungkin banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang berbentuk teknis maupun substansi. Dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan yang lebih komprehensif dan kontekstual penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian lainnya. Secara akademis, penyusun juga berharap ada penelitian terkait yang lebih progresif dan kontekstual agar dapat menjadi rujukan kontemporer bagi dunia akademis dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahasa Indonesia

- Abdullah, M. Amin, “Mohammed Arkoun dan Kritik Nalar Islam,” dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Islam Tradisi Modernisme dan Modernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: LkiS, 1996.
- , “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer,” dalam Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Yogyakarta: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam-, *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqih Baru 2: Redefinisi dan Reposisi Al-Sunah*, alih bahasa Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Jakarta: Erlangga, 1997.
- , *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, alih bahasa Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abdurrahman Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Syari'at Islam; Pergumulan Teks dan Realitas*, terj. Abdul Mustaqim, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Al-Qurtuby, Sumanto, *KH. MA. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Anwar, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam* (Koleksi Tulisan Pribadi), Yogyakarta: t.t.t., t.t.
- , Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang berjudul “Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih,” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 26 September 2005.
- , *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Asmin, Yudian W., *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik; Bersifilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- , *Ushul Fiqh versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Azizy, A. Qodry, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Basri, Cik Hasan dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bell, Richard, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Taufik Adnan Amal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. II.
- Departemen Agama dan Dakwah, Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, 1990.
- Fadl Khaled Abou El, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi, 2006.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS, 2009.
- , *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Fuad, Mabsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Hafsin, Abu, "Kata Pengantar: Fiqh Sosial: Suatu Upaya Menjadikan Fiqh sebagai Etika Sosial," dalam Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- I., Abdur Rahman, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Ihromi, Tapi Omas, “Wanita dan Hukum Nasional: Hukum Adat, Tradisi dan Budaya Lokal mengenai Wanita dan Keluarga,” dalam Azizah al-Hibri, dkk., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Jam’ah, Akhmad Khalil, *Wanita yang Dijamin Surga*, Jakarta: Dar al-Falah, 2002.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, Cet. III.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari’at Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari’ah pada Zaman Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2002), hlm. 20.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Jakarta: Teraju, 1994.
- Latief, Hilman, *Nasr Hamid Abu Zaid; Kritik Teks Keagamaan*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- M., Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mahfudh, MA. Sahal, “Ahlus Sunnah wal Jama’ah sebagai Ciri Khas Pesantren,” dalam *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- , “Aids dan Prostitusi dai Dimensi Agama Islam,” makalah disampaikan pada seminar Aids dan Prostitusi oleh YASKI, Yogyakarta.
- , *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, Surabaya: Ampel Suci Bekerjasama dengan LTN NU Wilayah Jawa Timur, 2003, Cet. I.
- , “Ijtihad sebagai Kebutuhan” dalam Jurnal *Pesantren*, No. 2/Vol. II/1985.
- , *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

- , "Pendekatan Kaum Dakwah untuk Kaum Dhuafa," dalam Mimbar Ulama.
- , "Pendidikan Islam dalam Era Industrialisasi," makalah disampaikan pada Kuliah Umum INISNU, Jepara, 21 Oktober 1995.
- , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan, Jakarta: Rajawali, 1985.
- , *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka Bekerjasama dengan Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Jakarta, 2004.
- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Masudi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'at," dalam *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: P3M dan Kompas, 2004.
- Masyhuri, Azis, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, Cet. II.
- Mudzhar, M. Atho, "Peranan Analisis Yurisprudensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam," dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- , "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern," dalam Azizah al-Hibri, dkk., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.
- Mughist, Abdul, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik (Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama)*, Yogyakarta: Rake Sarasini, 1996, Cet. VII.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Roykhan, 2005.
- Nasution, Khairuddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2002.
- Osman, Fathi, "Parameter-parameter Negara Islam," dalam AE Priyono (ed.), *Islam Pilihan Peradaban*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1983.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa oleh Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahmat, M. Imdadun, *Kritik Nalar Fiqih NU: 'Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia), 2002.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*, Bandung: Mizan dan Muthahhari Press, 2007.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005.
- Riyadi, Hendar, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Qur'an tentang Keragaman Agama*, Jakarta: Rmbooks & PSAP, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Setiawan, Nur Kholis, *Alquran: Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: eLSAQ, 2005.

- Shiddiq, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia: Pegas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1991.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, Cet.VII.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, Cet. II.
- Syahrur, M., *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2007.
- , *Al-kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'ashirah dalam edisi Indonesia: Prinsip dan Dasar Hermeutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.
- , *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Tashakkori, Abbas, dan Charles Teddie, *Mixed Metodhology: Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, alih bahasa Budi Puspa Priadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Teba, Sudirman, "Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaruan Sosial" dalam *Pergulatan Dunia Pesantren*
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Usman, Sunyoto, "Beberapa Tradisi Pikir Sosiologi," Diktat Kuliah Sosiologi Kontemporer, Yogyakarta: Sosiologi UGM, 1999.
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, T.t.p.: CV. Dharma Bhakti, t.t.
- , dan Zamakhshari Dhofier, "Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus di Jombang," dalam KH. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

- , "Islam, Pluralisme, dan Demokratisasi," dalam *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, Arif Afandi (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- , "Pesantren sebagai Sub-Kultur," dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Yafie, Ali, "Tajdid; Adakah Suatu Kemestian?," dalam *Pesantren*, No. 1/Vol.V/1988, Jakarta: P3M, 1988.
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- , *Islam Akomodatif*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Yusuf, Muhammad, dkk., *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras dan TH-Press, 2004.
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Alquran: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 2005, Cet. IV.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

B. Bahasa Arab

- Al-Ghazālī, *Al-Muṣṭaṣfā min ‘Ilm al-Ūṣūl*, Muhammad ‘Abd al-Salām Abd al-Ṣafī (ed.), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah: 2000.
- , *Iḥyā ‘Ulūm al-Dīn*, Kairo: Dār al-Fikr, 1939.
- Al-Qarāfi, *Al-Furūq taht al-Farq*, Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t. Juz I.
- Arkoun, Mohammad, *Al-Fikr al-Islām: Qirā‘ah Ilmiyah*, alih bahasa Hasyim Sholeh, Beirut: Markaz al-Inmā al-Qanmī.
- Asy-Syahrastānī, *Al-Milal wa an-Nihāl*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh, 1967.
- Asy-Syāṭibī, Abū Ishaq Ibrahim ibn Mūsa al-Gharnatī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t, II.

- Awdah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī Muqaranan bi al-Qanūn al-Wad'i*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*, Beirut Lubnan: Dār al-Fikr, 1989.
- Buṭī, Muhammad Sa‘id Ramaḍān al-, *Dawābit al-Maslahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Muttaḥidah, 1992.
- Hazm, Abū Muhammad ‘Alī Ibn Ahmad Ibn Sa‘id Ibnu, *al-Ahkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Mesir: al-‘Asimat, t.t., I.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Maṣādir al-Tasyri' fī mā lā Naṣṣa fīh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972, Cet. III.
- Syahrūr, M., *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Muṭāṣirah*, Damaskus: Al-Aḥāfi li at-Ṭibā'ah li an-Nasyr wa at-Tawzī', 1992.
- , *Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Al-Aḥāfi li at-Ṭibā'ah li an-Nasyr wa at-Tawzī', 2000.
- Syaṭibi, Abū Ishaq al-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubrā, tt.
- Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū, *Mafhūm al-Naṣr: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*, t.t.t.: al-Hai‘ah al-Miṣriyyah al-‘ammah li al-Kitāb, 1993.
- Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū, *Naqd al-Khitāb al-Dīnī*, Kairo: Sina, 1994.
- Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū, *Dawā'i'r al-Kawf: Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah*, Beirut: al-Markaz al-Ṭaqāfi al-‘Arabi, 2000.
- Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl Fiqh Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, Juz 2.

C. Bahasa Inggris

- Al-Raysuni, Ahmad, *Imam Al-Shatibi's: Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, Translated from Arabic by Nancy Roberts, London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Bowen, John R., “Legal Reasoning and Public Discourse in Indonesian Islam,” dalam Dale F. Eickelman and Jon W. Anderson, *New Media in the Muslim World the Emerging Public Sphere*, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1999.

- Coulson, Noel J., *Conflicis and Tensions In Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University Of Chicago Press, 1969.
- Etzkowitz, Henry, dan Ronal M. Glassman (Ed.), *The Renascence of Sosiological Theory*, USA: FE. Peacock Publishers Inc., 1991.
- Geert, Clifford, *The Religion of Java*, London: Fress of Paperback, 1964.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Cambrigde: Cambridge University Press, 1997.
- Ivan, Nye, F., "Role Constucts: Measurement," dalam F. Ivan Nye dkk., *Role Stucture and Analysis of The Family*, USA: Sage Publications, 1976, Cet. III.
- McMillan, J.H., & S. Schumacher, *Research in Education: A Conceptual Introduction*, Ill: Scott, Foresman, Glenview, 1989, Edisi II.
- Mudzhar, M. Atho, *Islam and Islamic Family Law in Indonesia: A Social-Historical Approach*, Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- Mumisa, Michael, *Islamic Law: Theory and Interpretation*, Marylan USA: Amana Publications, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publications LTD, t.t.
- Nye, F. Ivan, "Role Constucts: Measurement", dalam F. Ivan Nye dkk., *Role Stucture and Analysis of The Family*, USA: Sage Publications, 1976, Cet. III.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madh-habs*, Kuala Lumpur: ASN, 2002.
- Ritzer, George, *Sosiological Theory*, New York: Alfred A. Knopf, 1983.

D. Kamus dan Ensiklopedi

- Dahlan, Abdul Azis, dkk., "Ahlulbait," dalam *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. V.
- , dkk., "Fikih," dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 1, Cet. V.

Esposito, John L., "Keluarga," dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001.

Poerwadarminta, W.J.S., "Keluarga," dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Suharso dan Ana Retnoningsih, "keluarga," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: CV. Widya Karya, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, "Keluarga," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. Jurnal dan Penelitian

Akhmad Minhaji, "A Problem of Methodological Approaches to Islamic Law Studies," dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI/1999.

Arkoun, Mohammad, "Menuju Pendekatan Baru Islam," dalam *Ulumul Qur'an*, No. 7, Vol..II.1990/1411 H.

Assyaukani, A. Lutfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Jakarta: Paramadina, Juli-Desember 1998, Vol. I. No. 1.

Azizy, A. Qodry, "Ikhtilaf in Islamic Law with Special Reference to the Syafi'i School," *Islamic Study Journal*, Pakistan, 1995, Vol. 34, 4.

Nurlaelawati, Euis, "The Debate on Muslim Family Law Reforms in Indonesia: The Case of 'Representation of Heirs and Obligatory Bequest'," *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 41. No. 2, 2003/1424.

Smith, Huston, "Pasca Modernisme dan Agama-agama Dunia," dalam *Ulumul Quran*, No. 1, Vol. VII, Jakarta: LSAF, 1995.

Sodik, Muhamad, "Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No. 11, 2004.

F. Internet

Ghazali, Abdul Moqsith, "Argumen Metodologis CLD KHI," <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=774>," akses 15 Februari 2009.

Ma'ruf, Farid, "Keluarga Sakinah Penegak Syari'ah dan Khilafah," <http://faridm.multiply.com/>, akses 7 Maret 2009.

Lampiran II

CURRICULUM VITAE



Arief Aulia Rachman, lahir di Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 1981. Pada tahun 1993-1996 “nyantri” dan belajar di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda, Sirampog, Brebes. Selanjutnya belajar di Madrasah Aliyah Yasalma, Krupyak Yogyakarta tahun 1996-1999. Kemudian melanjutkan Kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) pada tahun 2000-2005. Pada tahun 2006 menempuh perkuliahan S2 di Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga. Kemudian pada tahun 2007, mengambil S2 di Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Multidisplin, Program Studi Agama dan Lintas Budaya/*Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS) yang telah diselesaikan pada tanggal 29 September 2009. Mulai September 2010 sedang menempuh S3 (Program Doktoral) Konsentrasi Kajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Organisasi yang pernah ditekuni adalah Pemimpin Redaksi Jurnal Mazhabuna Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan PMH (2002-2003), Pemimpin Umum Lembaga Pers Koperasi Mahasiswa (LKPM) Introspektif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003 & 2004), Koordinator Badan Pekerja Nasional (BP Nas) Departemen Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional (2003-2005), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta (2004-2005), Koordinator Departemen Ekonomi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Wilayah DI. Yogyakarta (2005-2007), Koordinator Departemen Jaringan dan Partnership *Center for Development and Social Research* (CeNCOR) (2005), Wakil Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), Pengurus Keluarga Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (KAPASGAMA) (2009-sekarang).

Pekerjaan yang pernah dijalani adalah Koordinator Departemen Jaringan dan Partnership *Center for Development and Social Research* (CeNCOR) (2005), Koordinator investigasi kabupaten Gunung Kidul pada LSM Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2005), Editor Buku pada Penerbit JWS (Jogja Writing School) Yogyakarta (2005-2006), Tester pada Lembaga Psikologi Gamma Spectra Utama (GSU) Yogyakarta (2006-2007), Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) Jawa Barat (2005-sekarang), Staf Pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2009-sekarang), Staf Pengajar di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta (2010-sekarang).

Penelitian yang pernah dilakukan adalah “*UIN, Antara Wacana, Rencana dan Realita*” atas sponsor Rektorat UIN Suka (2002), “*Ke Kampung Nelayan Pantura, Menyisir Sepanjang Pesisir Java Mayor*” atas sponsor Fakultas Syari’ah UIN Suka (2002), “*Benturan Mitos dan Realitas di Gunung Slamet*”atas sponsor Rektorat UIN Suka (2004), “*Kondisi KUD Kian Memprihatinkan*” atas sponsor UKM (2004), “*Komparasi Antara Sistem Gadai Konvensional dan Gadai Syari’ah (Studi pada Pegadaian Gejayan Cabang Yogyakarta dan Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)*” penelitian individu (2005), “*Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Dalam Persepsi Dunia Usaha*” atas sponsor LSM KPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) (2005), “*Islamic Responses to the Abortion: A case study of abortion of the rape and premarital pregnancies in Yogyakarta*” atas sponsor Asia Research Institute National University of Singapore (2009), “Menemukan Integrasi antara Sains, Etika, dan Bioetika dalam Islam: Telaah terhadap Kasus Aborsi dengan Motif Perkosaan dan Kehamilan di Luar Nikah (2010)” atas sponsor Kementerian Agama Republik Indonesia.

Karya yang dipublikasikan yaitu “*UIN, Antara Wacana, Rencana dan Realita*”, majalah Introspektif, edisi XXVI (2002), “*Idealisme yang Individuialis (Sebuah Wacana tentang Moralitas Pemuda dalam Memaknai Kemerdekaan)*”, majalah Introspektif, edisi XXVII (2002), “*Ke Kampung Nelayan Pantura, Menyisir Sepanjang Pesisir Java Mayor*”, majalah Advokasia, Edisi no. 09/tahun/VIII/2002, “*Pers di Batas Narasitas*”, majalah Introspektif XXVIII, (2003), “*Mengurai Benang Kusut Media*”, Majalah Introspektif, Edisi XXIX (2003), “*Kondisi KUD Kian Memprihatinkan*”, majalah Introspektif, Edisi XXX (2004), “*Benturan Mitos dan Realitas di Gunung Slamet*”, majalah Introspektif, edisi XXXI (2004), “*Saru Siku*” (editor), *Jogja Writing School (JWS) Sastra* (2006), “*Gadai dalam Perspektif Hukum Positif dan Syari’at* (dalam proses terbit)”, “*Pembaharuan Hukum Islam dalam Counter Legal Draft (CLD) KHP*”, Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), “*Persoalan Epistemologis dan Metodologis Warga Nahdliyin*”, Jurnal OASIS, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2009), “*Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Al-Manahij*, STAIN Purwokerto (2010). E-mail: arief_aura81@yahoo.com

Yogyakarta, 25 November 2010

(Arief Aulia Rachman, S.H.I., M.A.)